



PUTUSAN

Nomor : 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Selfianto als Pian Bin Sugianto**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 2 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rusun Pinus Elok Blok B1 No. 415 RT. 018 RW. 009
Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 11 Juli 2019 Nomor SP.Kap/498/VII/2019/Dit Resnarkoba dan tanggal 14 Juli 2019 Nomor SP.Jang-Kap/183/VII/2019/Dit Resnarkoba;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh :

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
- 2.-----Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
- 3.--Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
- 4.----Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
- 5.-----Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
- 6.-----Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
- 7.-----Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020;
- 8.-----Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didedan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkantor di Jalan Jl. Gajah Mada No.17 Jakarta. berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 1418/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 10 Desember 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2020, Nomor : Reg.Perk PDM-613/JKTUTR/11/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----Menyatakan terdakwa SELFianto alias PIAN bin SUGianto, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.---Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELFianto alias PIAN bin SUGianto berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3.-----Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4.-----Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu berat brutto 1.000 (seribu) gram (kode A.6).
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu berat brutto 1.000 (seribu) gram (kode B.1).
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih berikut simcard;

Masing-masing barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol B-4385-TMM.

Barang bukti tersebut Dikembalikan kepada MUJIANTI HANDAYANI 5-----Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringakan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa, yang pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-613/JKTUTR/11/2019, tertanggal 11 Nopember 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa SELFIANTO alias PIAN bin SUGIANTO pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 14.30. WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Naga Hijau VII RT.06/ RW. 17, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yang Berwenang memeriksa dan Mengadili Perkaranya, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Berawal pada bulan Mei 2019 dengan adanya Informasi yang diperoleh Tim Unit 3 Subdit 2 Dit ResNarkoba Polda Metro Jaya mengenai tentang adanya seorang Kurir Narkotika Shabu yang biasa menjemput Narkotika ke Johor Malaysia melalui Jalur Laut dan kemudian di bawa ke Indonesia (Jakarta) untuk diedarkan, berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya Kasubdit 2 DitresNarkoba Polda Metro Jaya memerintahkan 1 (satu) Tim Unit III Subdit II untuk melakukan Penyidikan Terhadap Informasi tersebut, ke daerah mana kurir tersebut bertempat tinggal, dan setelah Tim mengetahui Nama Kurir tersebut bernama ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO DAN SELANJUTNYA Tim membuntuti dan menyelidiki seluruh aktifitas kegiatan sehari-harinya.

-----Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2019 Tim mendapat Informasi bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan berangkat menuju Tanjung Pinang untuk menjemput Narkotika Shabu dari Johor Malaysia dengan menggunakan jalur laut dengan Rute Johor Malaysia – Tanjung Pinang – Jebus – Kepulauan Bangka – Tanjung Priok Jakarta.

-----Bahwa sewaktu ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berangkat menuju Tanjung Pinang saat itu bersama dengan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, dan beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Jam. 11.00. WIB ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO sekitar Jam. 11.00. WIB. berangkat ke Malaysia dengan tujuan akan menerima Narkotika Shabu dan Narkotika Shabu tersebut diserahkan kepada HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan di bawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya keesokan harinya hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Tim mendapat Informasi jika ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan kembali ke Tanjung Pinang dari Malaysia dan akan menuju ke Bangka dengan menggunakan Pesawat Udara melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi SUHARTONO, SH, saksi Nuryanto, SH. Bersama beberapa anggota dari Tim unit III Subdit 2 DitresNarkoba Polda Metro Jaya mengikuti dan membuntuti ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan setibanya di Bangka saksi SUHARTONO, SH. Bersama TIM tetap melakukan Pembuntutan mengawasi hingga ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menuju masuk ke dalam Hotel Damai Inn.

-- -Bahwa pada malam harinya saksi SUHARTONO, SH. Dengan anggota Tim baru mengetahui bahwa untuk membawa Narkotika Shabu menuju ke Jakarta adalah HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang ditemani oleh ANGGA

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SUHARTONO, SH. Bersama TIM melihat ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO tiba di Bangka menuju ke Ren"z hotel dan selanjutnya ke Hotel Damai Inn menemui ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan tidak lama kemudian ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO berangkat menuju daerah Panganak jebus Kepulauan Bangka untuk menjemput terdakwa 3. HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang saat itu membawa Narkotika Shabu dengan ditemani oleh orang bernama UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO), selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO ANGGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dengan membawa Narkotika Shabu menuju ke Hotel Damai Inn sedangkan UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO) kembali ke Tanjung Pinang.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM mengetahui jika Narkotika Shabu akan dibawa menuju Jakarta oleh HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan melalui Kapal Laut KM Salvia dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan pesawat.

----Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Jam. 21.40. WIB. saat Kapal KM Silvia Masuk bersandar di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel. Tanjun Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saksi Juliansyah, saksi James Soaloon Sianipar,SH Berasama TIM yang sudah Standby dan berjaga jaga langsung melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, saksi SUHARTONO, SH. dan anggota TIM memberikan informasi kepada anggota TIM lainnya bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya anggota TIM lainnya yang bertugas membuntuti aktifitas ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berhasil melakukan Penangkapan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang saat itu bersama dengan ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN (Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah) di Halaman Parkir Indomaret, Jalan Yos Sudarso No 39, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang saat itu Hendak menuju ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjemput ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, selanjutnya saat dilakukan Penangkapan dilanjutkan Pengeledahan didapatkan Barang Bukti dari tas milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berupa :

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1545
2	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1541
3	1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya warna abu abu
4	1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 0813 8850 8587 dan 0813 7194 9171
5	1 (satu) buah Kartu passport gold debit BCA dengan nomor kartu 5307 9520 2442 7388
6	1 (satu) buah senter merk shallow light

Dan dari ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN (Berkas Perkara diajukan Terpisah) Barang bukti BERUPA :

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0877 8028 9425
2	1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol B 2559 SZK

-----Bahwa selanjutnya saksi SUHARTONO,SH. dengan anggota TIM lainnya mempertemukan antara HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO serta ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah), dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan atau didapatkan didalam Tas yang dibawa oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :

Dari tas milik ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna hitam merk VIP, didalamnya

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



terdapat :	
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
5	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
6	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
	Jumlah berat seluruhnya 6 (enam) bungkus Narkotika shabu adalah 6000 (enam ribu) gram brutto
7	1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcard 0859 2002 7960 & 0812 1946 3263
8	1 (satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008838 atas nama ANGGA SETIAWAN

Kemudian dari tas milik HENDRA IRAWAN bin HERMAN ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna abu abu merk POLO, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
	Jumlah berat seluruhnya 4 (empat) bungkus Narkotika shabu adalah 4000 (empat ribu) gram brutto
5	1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam berikut simcard 0859 9851 1283 & 0877 7399 5787
6	(satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008837 atas nama HENDRA IRAWAN

-Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan dari HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), bahwa barang bukti Narkotika Shabu tersebut adalah milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah). Dan di Printahkan untuk di bawa ke Jakarta. Dan menurut Pengakuan dari ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dirinya di Printahkan oleh orang yang mengaku bernama LAODE alias OPA (DPO) dan Bos C (DPO), dan setelah terjadi Penangkapan pun yaitu pada hari Kamis tanggal

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2019 ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO masih mendapat Printah dari Bos C (DPO) untuk menyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa SELFIANTO alias PIAN bin SUGIANTO sebanyak 2000 gram (dua ribu gram) kemudian di lakukan penyerahan dalam Penyerahan pengawasan TIM DitRsNarkoba Polda Metro Jaya (Control delivery) yang selanjutnya Terdakwa SELFIANTO alias PIAN bin SUGIANTO dengan Menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol. B 4385 TMM. datang ke lokasi yang sudah ditentukan di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. dan sewaktu terdakwa SELFANTO alias PIAN bin SUGIANTO mengambil kantong Plastik hitam yang didalamnya berisi 2 bungkus berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram). Ditangkap oleh Petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya.

-----Bahwa dari hasil Interogasi terhadap terdakwa SELFANTO alias PIAN bin SUGIANTO diperoleh keterangan bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2019 saat terdakwa selesai menjalani masa tahanan di Cipinang berkenalan dengan seseorang yang bernama ARIF (DPO) dimana saat itu ARIF menawarkan pekerjaan berupa menjemput Narkotika Shabu lalu menunjuk kepada seseorang yaitu Rizki alias Ambon (DPO), selanjutnya beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Jam. 10.00.WIB. terdakwa dihubungi oleh Rizki alias Ambon dengan menggunakan No HP. 087886993733 menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput Narkotika Shabu d Wisma BCA Pondok Indah sekitar Jam. 14.00. WIB. selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. B 4385 TMM terdakwa pun berangkat menuju lokasi sesuai yg di printahkan Rizki alias Ambon (DPO), dan sekitar jam. 14.30. WIB. terdakwa dihubungi kembali oleh Rizki alias Ambon dan mengarahkan terdakwa agar menuju ke Jalan Niaga Hijau VII RT.06/ RW.17. Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika Shabu berat brutto 2000 gram (dua ribu gram). Dan saat terdakwa mengambil Narkotika Shabu tersebut berhasil ditangkap dan diamankan berikut Barang buktinya oleh Petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya.

-----Bahwa terdakwa untuk pekerjaan menjemput Narkotika Shabu tersebut mendapatkan Upah dari Rizki alias Ambon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan biasanya di transfer melalui ATM kawannya bernama DENDY (DPO).

----- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3110/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERAYANI, S.Si. setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 1686/ 2019/ OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 9,2610 gram. Milik tersangka: DAN ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, adalah Benar Mengandung Narkotika jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Tidak ada ijin dari yang Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SELFIANTO alias PIAN bin SUGIANTO pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 14.30. WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Naga Hijau VII RT.06/ RW. 17, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Mei 2019 dengan adanya Informasi yang diperoleh Tim Unit 3 Subdit 2 Dit ResNarkoba Polda Metro Jaya mengenai tentang adanya seorang Kurir Narkotika Shabu yang biasa menjemput Narkotika ke Johor Malaysia melalui Jalur Laut dan kemudian di bawa ke Indonesia (Jakarta) untuk diedarkan, berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya Kasubdit 2 DitresNarkoba Polda Metro Jaya memerintahkan 1 (satu) Tim Unit III Subdit II untuk melakukan Penyidikan Terhadap Informasi tersebut, ke daerah mana kurir tersebut bertempat tinggal, dan setelah Tim mengetahui Nama Kurir tersebut bernama ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO DAN SELANJUTNYA Tim membuntuti dan menyelidiki seluruh aktifitas kegiatan sehari-hari nya.

-----Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2019 Tim mendapat Informasi Bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan berangkat menuju Tanjung Pinang untuk menjemput Narkotika Shabu dari Johor Malaysia dengan menggunakan jalur laut dengan Rute Johor Malaysia – Tanjung Pinang – Jebus – Kepulauan Bangka – Tanjung Priok Jakarta.

-----Bahwa sewaktu ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berangkat menuju Tanjung Pinang saat itu bersama dengan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, dan beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Jam. 11.00. WIB ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO sekitar Jam. 11.00. WIB. berangkat ke Malaysia dengan tujuan akan menerima Narkotika Shabu dan Narkotika Shabu tersebut diserahkan kepada HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan di bawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya keesokan harinya hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Tim mendapat Informasi jika ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan kembali ke Tanjung Pinang dari Malaysia dan akan menuju ke Bangka dengan menggunakan Pesawat Udara melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi SUHARTONO, SH, saksi Nuryanto, SH. Bersama beberapa anggota dari Tim unit III Subdit 2 DitresNarkoba Polda Metro Jaya mengikuti dan membuntuti ERLANDO

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL ALIAS NANDO, dan setibanya di Bangka saksi SUHARTONO, SH. Bersama TIM tetap melakukan Pembuntutan mengawasi hingga ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menuju masuk ke dalam Hotel Damai Inn.

--Bahwa pada malam hari nya saksi SUHARTONO, SH. Dengan anggota Tim baru mengetahui bahwa untuk membawa Narkotika Shabu menuju ke Jakarta adalah HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang ditemani oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SUHARTONO, SH. Bersama TIM melihat ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO tiba di Bangka menuju ke Ren"z hotel dan selanjutnya ke Hotel Damai Inn menemui ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan tidak lama kemudian ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO berangkat menuju daerah Panganak jebus Kepulauan Bangka untuk menjemput terdakwa 3. HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang saat itu membawa Narkotika Shabu dengan ditemani oleh orang bernama UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO), selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO ANGGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dengan membawa Narkotika Shabu menuju ke Hotel Damai Inn sedangkan UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO) kembali ke Tanjung Pinang.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM mengetahui jika Narkotika Shabu akan dibawa menuju Jakarta oleh HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan melalui Kapal Laut KM Salvia dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan pesawat.

----Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Jam. 21.40. WIB. saat Kapal KM Silvia Masuk bersandar di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel. Tanjun Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saksi Juliansyah, saksi James Soaloon Sianipar,SH Berasama TIM yang sudah Standby dan berjaga jaga langsung melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, saksi SUHARTONO, SH. dan anggota TIM memberikan informasi

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota TIM lainnya bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya anggota TIM lainnya yang bertugas membuntuti aktifitas ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berhasil melakukan Penangkapan terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang saat itu bersama dengan ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN (Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah) di Halaman Parkir Indomaret, Jalan Yos Sudarso No 39, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang saat itu Hendak menuju ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjemput ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, selanjutnya saat dilakukan Penangkapan dilanjutkan Pengeledahan didapatkan Barang Bukti dari tas milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berupa :

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1545
2	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1541
3	1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya warna abu abu
4	1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 0813 8850 8587 dan 0813 7194 9171
5	1 (satu) buah Kartu passport gold debit BCA dengan nomor kartu 5307 9520 2442 7388
6	1 (satu) buah senter merk shallow light

Dan dari ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN (Berkas Perkara diajukan Terpisah) Barang bukti BERUPA :

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0877 8028 9425
2	1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol B 2559 SZK

-----Bahwa selanjutnya saksi SUHARTONO,SH. dengan anggota TIM lainnya mempertemukan antara HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO serta ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah), dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan atau didapatkan didalam Tas yang dibawa oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :

Dari tas milik ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna hitam merk VIP, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
5	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
6	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
	Jumlah berat seluruhnya 6 (enam) bungkus Narkotika shabu adalah 6000 (enam ribu) gram brutto
7	1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcard 0859 2002 7960 & 0812 1946 3263
8	1 (satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008838 atas nama ANGGA SETIAWAN

Kemudian dari tas milik HENDRA IRAWAN bin HERMAN ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna abu abu merk POLO, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto
	Jumlah berat seluruhnya 4 (empat) bungkus Narkotika shabu adalah 4000 (empat ribu) gram brutto
5	1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam berikut simcard 0859 9851 1283 & 0877 7399 5787
6	(satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008837 atas nama HENDRA IRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan dari HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), bahwa barang bukti Narkotika Shabu tersebut adalah milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah). Dan di Printahkan untuk di bawa ke Jakarta. Dan menurut Pengakuan dari ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dirinya di Printahkan oleh orang yang mengaku bernama LAODE alias OPA (DPO) dan Bos C (DPO), dan setelah terjadi Penangkapan pun yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO masih mendapat Printah dari Bos C (DPO) untuk menyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa SELFANTO alias PIAN bin SUGIANTO sebanyak 2000 gram (dua ribu gram) kemudian di lakukan penyerahan dalam Penyerahan pengawasan TIM DitRsNarkoba Polda Metro Jaya (Control delivery) yang selanjutnya Terdakwa SELFANTO alias PIAN bin SUGIANTO dengan Menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol. B 4385 TMM. datang ke lokasi yang sudah ditentukan di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan sewaktu terdakwa SELFANTO alias PIAN bin SUGIANTO mengambil kantong Plastik hitam yang didalamnya berisi 2 bungkus berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram). Ditangkap oleh Petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya.

-----Bahwa dari hasil Interogasi terhadap terdakwa SELFANTO alias PIAN bin SUGIANTO diperoleh keterangan bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2019 saat terdakwa selesai menjalani masa tahanan di Cipinang berkenalan dengan seseorang yang bernama ARIF (DPO) dimana saat itu ARIF menawarkan pekerjaan berupa menjemput Narkotika Shabu lalu menunjuk kepada seseorang yaitu Rizki alias Ambon (DPO), selanjutnya beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Jam. 10.00.WIB. terdakwa dihubungi oleh oleh Rizki alias Ambon dengan menggunakan No HP. 087886993733 menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput Narkotika Shabu d Wisma BCA Pondok Indah sekitar Jam. 14.00. WIB. selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. B 4385 TMM terdakwa pun berangkat menuju lokasi sesuai yg di printahkan Rizki alias Ambon (DPO), dan sekitar jam. 14.30. WIB. terdakwa dihubungi kembali oleh Rizki alias Ambon dan mengarahkan terdakwa agar menuju ke Jalan Niaga

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau VII RT.06/ RW.17. Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika Shabu berat brutto 2000 gram (dua ribu gram). Dan saat terdakwa mengambil Narkotika Shabu tersebut berhasil ditangkap dan diamankan berikut Barang buktinya oleh Petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya.

-----Bahwa terdakwa untuk pekerjaan menjemput Narkotika Shabu tersebut mendapatkan Upah dari Rizki alias Ambon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biasanya di transfer melalui ATM kawannya bernama DENDY (DPO).

----- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3110/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERAYANI, S.Si. setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 1686/ 2019/ OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 9,2610 gram. Milik tersangka: SELFIANTO alias PIAN bin SUGIANTO DAN ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, adalah Benar Mengandung Narkotika jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Berat melebihi 5 (lma) gram. Tidak ada ijin dari yang Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suhartono, S.H.:

- Bahwa awalnya unit 3 subdit II mendapat informasi bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba jaringan Malaysia - Jakarta yang bernama NANDO yang setelah ditangkap bernama lengkap ERLANDO MICHAEL alias NANDO.
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh para saksi, sehingga diketahui tempat tinggalnya ERLANDO MICHAEL alias NANDO, selanjutnya dilakukan pembuntutan terhadap kegiatan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, ERLANDO MICHAEL alias NANDO mempersiapkan orang untuk membantu melakukan tindak pidana yaitu BEDOT yang bernama lengkap ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA yang bernama lengkap HENDRA IRAWAN bin HERMAN, sehingga para saksi melakukan pembuntutan terhadap ketiganya.
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan . HENDRA IRAWAN bin HERMAN berangkat ke Tanjung Pinang, saksi SUHARTONO, SH, saksi JAMES SOALON SIANIPAR, SH dan saksi PANJI DWI YULIANTARA PUTRA, Spd melakukan pembuntutan terhadap kegiatan target tersebut, tetapi karena situasi dan kondisi pengawasan dan pemantauan saksi terbatas sehingga tidak bisa maksimal.
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO, HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO satu lokasi di hotel Damai Inn Tanjung Pinang, saksi terus mengawasi pergerakan ketiga orang tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 09 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO terlihat keluar hotel dan menuju bandara kembali ke Jakarta menggunakan pesawat, saksi SUHARTONO, SH melaporkan kepada pimpinan di Jakarta yakni Kanit 3 Subdit II Kopol GUNTUR NUGROHO, AMKOM, SH, sehingga Kanit 3 memerintahkan saksi NURYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SH supaya mengawasi dan membuntuti ERLANDO MICHAEL alias NANDO setibanya di Jakarta, sedangkan saksi SUHARTONO, SH,

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JAMES SOALOON SIANIPAR, SH dan saksi PANJI DWI YULIANTARA PUTRA, Spd tetap mengawasi dan membuntuti HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SELAWAN alias BEDOT bin MARYONO. Pada hari Selasa pagi tanggal 09 Juli 2019 sore, HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO terlihat keluar Hotel dengan masing masing membawa tas gendong dengan beban yang lumayan berat, saksi mengikuti pergerakan HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, keduanya mengarah ke pelabuhan pangkal balam, selanjutnya HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO membeli tiket dan naik kapal laut Salvia tujuan tanjung priok Jakarta dengan masing masing membawa tas gendong yang diduga berisi Narkotika shabu, ketiga saksi tetap mengikuti pergerakan HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, kemudian sekira jam 19.30 WIB, Kapal Laut Salvia yang ditumpangi HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO berangkat dari Pelabuhan Pangkal balam menuju Jakarta.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, Anggota Unit 3 Subdit II yang di Jakarta dibagi dua, satu team melakukan pembuntutan terhadap ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan satu team stanby di pelabuhan tanjung priok menunggu kedatangan kapal laut Salvia yang ditumpangi ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN, Sekira jam 15.00 WIB ERLANDO MICHAEL alias NANDO mengarah ke pelabuhan tanjung priok diantar rekannya yang bernama MUHAMMAD SAIFUL ISLAM alias DONAT menggunakan motor, kemudian sekira jam 19.30 WIB, BUCET yang bernama lengkap ANDI SAPUTRA alias BUCET bin SOLIHIN datang menggunakan mobil Xenia atas perintah dan permintaan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, selanjutnya ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan MUHAMMAD SAIFUL ISLAM alias DONAT naik ke mobil Xenia yang dikemudikan ANDI SAPUTRA alias BUCET bin SOLIHIN, ketiganya meninggalkan pelabuhan untuk makan pecel ayam di depan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



indomart Yos sudarso, ketiganya diawasi dan dibuntuti oleh saksi NURYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SH.

•-----Bahwa setelah dilakukan analisa, saksi yakin dua buah tas yang dibawa oleh HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO diguga berisi Narkotika shabu, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira jam 22.00 WIB, kapal laut Salvia sandar di pelabuhan Tanjung Priok, saksi SUHARTONO, SH, saksi JAMES SOALON SIANIPAR, SH dan saksi PANJI DWI YULIANTARA PUTRA, Spd melakukan penangkapan terhadap ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN, selanjutnya team yang mengikuti ERLANDO MICHAEL alias NANDO, dkk melakukan penangkapan di depan indomart Yos Sudarso Tanjung Priok, kemudian ERLANDO MICHAEL alias NANDO dkk dibawa ke pelabuhan dan dipertemukan dengan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari tas yang dibawa oleh . HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO ditemukan dan diamankan 10 bungkus Narkotika shabu berat 10.000 gram brutto.

•Bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan menerangkan bahwa Narkotika shabu sejumlah tersebut yang dibawa oleh HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO adalah milik BOS C, ERLANDO MICHAEL alias NANDO diminta menunjukkan keberadaan BOS C tetapi ERLANDO MICHAEL alias NANDO tidak tahu keberadaan BOS C, Selanjutnya seluruh Terdakwa dan seluruh barang bukti yang disita dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

•-----Bahwa BOS C belum tahu kalau anak buahnya yang bernama ERLANDO MICHAEL alias NANDO ditangkap petugas, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO mendapat perintah dari BOS C untuk menyerahkan Narkotika shabu, kemudian petugas menerbitkan Surat Perintah Penyerahan dalam pengawasan untuk melakukan Penyerahan dalam pengawasan (Control Delivery) sehingga pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019,

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



sekira jam 14.30 WIB, di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dapat ditangkap SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO setelah menerima 2 (dua) bungkus Narkotika shabu dengan berat 2.000 gram brutto yang sebelumnya diamankan dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk.

- -Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO, menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika shabu dengan berat 2.000 gram brutto tersebut adalah milik RIZKI alias AMBON, setelah Narkotika shabu tersebut di terima akan di serahkan oleh SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO kepada orang lain atas perintah RIZKI alias AMBON, tetapi setelah ditangkap belum ada perintah lebih lanjut dari RIZKI alias AMBON.

- Bahwa Terdakwa SELFIANTO Kenal dengan RIZKI alias AMBON sejak bulan Januari 2019, dikenalkan oleh ARIF, kenal melalui hubungan telepon dan RIZKI alias AMBON adalah orang yang memerintahkan Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO untuk menjemput dan menerima narkotika shabu sejumlah 2 (dua) bungkus berat 2000 (dua ribu) gram brutto.

- Bahwa Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO kenal dengan ARIF pada bulan Mei 2018 saat Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO baru masuk menjalani hukuman di Rutan Cipinang, pada bulan Januari 2019 ARIF menawarkan pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, kemudian setelah SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO bebas pada bulan Februari 2019, ARIF menghubungi melalui telpon menawarkan lagi pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO menerima tawaran pekerjaan tersebut sehingga dikenalkan melalui telpon kepada RIZKI alias AMBON.

- Bahwa Terdakwa SELFIANTO Mengaku sudah dua kali menerima pekerjaan tindak pidana narkotika shabu atas perintah RIZKI alias AMBON, yang pertama pada tanggal 9 Juli 2019 SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO menerima narkotika shabu dengan cara mengambil di daerah ciledug sejumlah 5 gram, kemudian atas perintah RIZKI alias AMBON untuk menyerahkan 4 gram narkotika

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



shabu dengan cara ditempel disekitar PT Yamaha Pantai Indah Kapuk, dan yang 1 gram diserahkan dengan cara ditempel disekitar Terminal Pulo Gadung.

- Bahwa untuk pekerjaan yang kedua yaitu tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO menerima Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram.

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO dihubungi oleh RIZKI alias AMBON, memerintahkan SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO untuk menjemput narkotika shabu di Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, sesampainya Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan RIZKI alias AMBON mengarahkan SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO supaya ke JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian diarahkan untuk menerima narkotika shabu sejumlah 2000 gram dengan cara mengambil disamping tong sampah JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah Narkotika shabu tersebut diambil, disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO. selanjutnya di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa upah yang diterima atas pekerjaan yang pertama mengambil, menerima dan menyerahkan Narkotika shabu mendapat upah Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk pekerjaan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 14.30 WIB menerima 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 (dua ribu) gram, Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO mengaku belum mendapatkan upah, dan belum tahu berapa upah yang akan didapat karena belum dibicarakan dengan RIZKI alias AMBON.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Nuryanto, S.H.:



- Bahwa awalnya unit 3 subdit II mendapat informasi bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba jaringan Malaysia - Jakarta yang bernama NANDO yang setelah ditangkap bernama lengkap ERLANDO MICHAEL alias NANDO.
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh para saksi, sehingga diketahui tempat tinggalnya ERLANDO MICHAEL alias NANDO, selanjutnya dilakukan pembuntutan terhadap kegiatan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, ERLANDO MICHAEL alias NANDO mempersiapkan orang untuk membantu melakukan tindak pidana yaitu BEDOT yang bernama lengkap ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA yang bernama lengkap HENDRA IRAWAN bin HERMAN, sehingga para saksi melakukan pembuntutan terhadap ketiganya.
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan . HENDRA IRAWAN bin HERMAN berangkat ke Tanjung Pinang, saksi SUHARTONO, SH, saksi JAMES SOALON SIANIPAR, SH dan saksi PANJI DWI YULIANTARA PUTRA, Spd melakukan pembuntutan terhadap kegiatan target tersebut, tetapi karena situasi dan kondisi pengawasan dan pemantauan saksi terbatas sehingga tidak bisa maksimal.
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO, HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO satu lokasi di hotel Damai Inn tanjung pinang, saksi terus mengawasi pergerakan ketiga orang tersebut.
- Bahwa pada hari selasa pagi tanggal 09 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO terlihat keluar hotel dan menuju bandara kembali ke Jakarta menggunakan pesawat, saksi SUHARTONO, SH melaporkan kepada pimpinan di Jakarta yakni Kanit 3 Subdit II Kopol GUNTUR NUGROHO, AMKOM, SH, sehingga Kanit 3 memerintahkan saksi NURYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SH supaya mmengawasi dan membuntuti ERLANDO MICHAEL alias NANDO setibanya di Jakarta, sedangkan saksi SUHARTONO, SH, saksi JAMES SOALON SIANIPAR, SH dan saksi PANJI DWI YULIANTARA PUTRA, Spd tetap mengawasi dan membuntuti HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SELAWAN alias

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



BEDOT bin MARYONO. Pada hari selasa pagi tanggal 09 Juli 2019 sore, HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO terlihat keluar Hotel dengan masing masing membawa tas gendong dengan beban yang lumayan berat, saksi mengikuti pergerakan HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, keduanya mengarah ke pelabuhan pangkal balam, selanjutnya HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO membeli tiket dan naik kapal laut Salvia tujuan tanjung priok Jakarta dengan masing masing membawa tas gendong yang diduga berisi Narkotika shabu, ketiga saksi tetap mengikuti pergerakan HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, kemudian sekira jam 19.30 WIB, Kapal Laut Salvia yang ditumpangi HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO berangkat dari Pelabuhan Pangkal balam menuju Jakarta.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, Anggota Unit 3 Subdit II yang di Jakarta dibagi dua, satu team melakukan pembuntutan terhadap ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan satu team stanby di pelabuhan tanjung priok menunggu kedatangan kapal laut Salvia yang ditumpangi ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN, Sekira jam 15.00 WIB ERLANDO MICHAEL alias NANDO mengarah ke pelabuhan tanjung priok diantar rekannya yang bernama MUHAMMAD SAIFUL ISLAM alias DONAT menggunakan motor, kemudian sekira jam 19.30 WIB, BUCET yang bernama lengkap ANDI SAPUTRA alias BUCET bin SOLIHIN datang menggunakan mobil Xenia atas perintah dan permintaan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, selanjutnya ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan MUHAMMAD SAIFUL ISLAM alias DONAT naik ke mobil Xenia yang dikemudikan ANDI SAPUTRA alias BUCET bin SOLIHIN, ketiganya meninggalkan pelabuhan untuk makan pecel ayam di depan indomart Yos sudarso, ketiganya diawasi dan dibuntuti oleh saksi NURYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SH.

- Bahwa setelah dilakukan analisa, saksi yakin dua buah tas yang dibawa oleh HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



alias BEDOT bin MARYONO diguga berisi Narkotika shabu, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira jam 22.00 WIB, kapal laut Salvia sandar di pelabuhan Tanjung Priok, saksi SUHARTONO, SH, saksi JAMES SOALON SIANIPAR, SH dan saksi PANJI DWI YULIANTARA PUTRA, Spd melakukan penangkapan terhadap ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN, selanjutnya team yang mengikuti ERLANDO MICHAEL alias NANDO, dkk melakukan penangkapan di depan indomart Yos Sudarso Tanjung Priok, kemudian ERLANDO MICHAEL alias NANDO dkk dibawa ke pelabuhan dan dipertemukan dengan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari tas yang dibawa oleh . HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO ditemukan dan diamankan 10 bungkus Narkotika shabu berat 10.000 gram brutto.

- Bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan menerangkan bahwa Narkotika shabu sejumlah tersebut yang dibawa oleh HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO adalah milik BOS C, ERLANDO MICHAEL alias NANDO diminta menunjukkan keberadaan BOS C tetapi ERLANDO MICHAEL alias NANDO tidak tahu keberadaan BOS C, Selanjutnya seluruh Terdakwa dan seluruh barang bukti yang disita dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- -----Bahwa BOS C belum tahu kalau anak buahnya yang bernama ERLANDO MICHAEL alias NANDO ditangkap petugas, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO mendapat perintah dari BOS C untuk menyerahkan Narkotika shabu, kemudian petugas menerbitkan Surat Perintah Penyerahan dalam pengawasan untuk melakukan Penyerahan dalam pengawasan (Control Delivery) sehingga pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB, di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dapat ditangkap SELFianto als PIAN bin SUGianto setelah menerima 2 (dua)

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika shabu dengan berat 2.000 gram brutto yang sebelumnya diamankan dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk.

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO, menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika shabu dengan berat 2.000 gram brutto tersebut adalah milik RIZKI alias AMBON, setelah Narkotika shabu tersebut di terima akan di serahkan oleh SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO kepada orang lain atas perintah RIZKI alias AMBON, tetapi setelah ditangkap belum ada perintah lebih lanjut dari RIZKI alias AMBON.

- Bahwa Terdakwa SELFIANTO Kenal dengan RIZKI alias AMBON sejak bulan Januari 2019, dikenalkan oleh ARIF, kenal melalui hubungan telepon dan RIZKI alias AMBON adalah orang yang memerintahkan Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO untuk menjemput dan menerima narkotika shabu sejumlah 2 (dua) bungkus berat 2000 (dua ribu) gram brutto.

- Bahwa Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO kenal dengan ARIF pada bulan Mei 2018 saat Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO baru masuk menjalani hukuman di Rutan Cipinang, pada bulan Januari 2019 ARIF menawarkan pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, kemudian setelah SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO bebas pada bulan Februari 2019, ARIF menghubungi melalui telpon menawarkan lagi pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO menerima tawaran pekerjaan tersebut sehingga dikenalkan melalui telpon kepada RIZKI alias AMBON.

- Bahwa Terdakwa SELFIANTO Mengaku sudah dua kali menerima pekerjaan tindak pidana narkotika shabu atas perintah RIZKI alias AMBON, yang pertama pada tanggal 9 Juli 2019 SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO menerima narkotika shabu dengan cara mengambil di daerah ciledug sejumlah 5 gram, kemudian atas perintah RIZKI alias AMBON untuk menyerahkan 4 gram narkotika shabu dengan cara ditempel disekitar PT Yamaha Pantai Indah Kapuk, dan yang 1 gram diserahkan dengan cara ditempel disekitar Terminal Pulo Gadung.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pekerjaan yang kedua yaitu tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO menerima Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram.
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO dihubungi oleh RIZKI alias AMBON, memerintahkan SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO untuk menjemput narkotika shabu di Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, sesampainya Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan RIZKI alias AMBON mengarahkan SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO supaya ke JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian diarahkan untuk menerima narkotika shabu sejumlah 2000 gram dengan cara mengambil disamping tong sampah JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah Narkotika shabu tersebut diambil, disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO. selanjutnya di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa upah yang diterima atas pekerjaan yang pertama mengambil, menerima dan menyerahkan Narkotika shabu mendapat upah Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk pekerjaan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 14.30 WIB menerima 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 (dua ribu) gram, Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO mengaku belum mendapatkan upah, dan belum tahu berapa upah yang akan didapat karena belum dibicarakan dengan RIZKI alias AMBON.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi James Soaloon Sianipar, S.H.:

- Bahwa awalnya unit 3 subdit II mendapat informasi bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika jaringan Malaysia - Jakarta yang bernama NANDO yang setelah ditangkap bernama lengkap ERLANDO MICHAEL alias NANDO.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh para saksi, sehingga diketahui tempat tinggalnya ERLANDO MICHAEL alias NANDO, selanjutnya dilakukan pembuntutan terhadap kegiatan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, ERLANDO MICHAEL alias NANDO mempersiapkan orang untuk membantu melakukan tindak pidana yaitu BEDOT yang bernama lengkap ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA yang bernama lengkap HENDRA IRAWAN bin HERMAN, sehingga para saksi melakukan pembuntutan terhadap ketiganya.
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan . HENDRA IRAWAN bin HERMAN berangkat ke Tanjung Pinang, saksi SUHARTONO, SH, saksi JAMES SOALON SIANIPAR, SH dan saksi PANJI DWI YULIANTARA PUTRA, Spd melakukan pembuntutan terhadap kegiatan target tersebut, tetapi karena situasi dan kondisi pengawasan dan pemantauan saksi terbatas sehingga tidak bisa maksimal.
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO, HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO satu lokasi di hotel Damai Inn tanjung pinang, saksi terus mengawasi pergerakan ketiga orang tersebut.
- Bahwa pada hari selasa pagi tanggal 09 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO terlihat keluar hotel dan menuju bandara kembali ke Jakarta menggunakan pesawat, saksi SUHARTONO, SH melaporkan kepada pimpinan di Jakarta yakni Kanit 3 Subdit II Kompol GUNTUR NUGROHO, AMKOM, SH, sehingga Kanit 3 memerintahkan saksi NURYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SH supaya mmengawasi dan membuntuti ERLANDO MICHAEL alias NANDO setibanya di Jakarta, sedangkan saksi SUHARTONO, SH, saksi JAMES SOALON SIANIPAR, SH dan saksi PANJI DWI YULIANTARA PUTRA, Spd tetap mengawasi dan membuntuti HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SELAWAN alias BEDOT bin MARYONO. Pada hari selasa pagi tanggal 09 Juli 2019 sore, HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO terlihat keluar Hotel dengan masing masing membawa tas gendong dengan beban yang lumayan berat, saksi

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



mengikuti pergerakan HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, keduanya mengarah ke pelabuhan pangkal balam, selanjutnya HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO membeli tiket dan naik kapal laut Salvia tujuan tanjung priok Jakarta dengan masing masing membawa tas gendong yang diduga berisi Narkotika shabu, ketiga saksi tetap mengikuti pergerakan HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, kemudian sekira jam 19.30 WIB, Kapal Laut Salvia yang ditumpangi HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO berangkat dari Pelabuhan Pangkal balam menuju Jakarta.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, Anggota Unit 3 Subdit II yang di Jakarta dibagi dua, satu team melakukan pembuntutan terhadap ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan satu team stanby di pelabuhan tanjung priok menunggu kedatangan kapal laut Salvia yang ditumpangi ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN, Sekira jam 15.00 WIB ERLANDO MICHAEL alias NANDO mengarah ke pelabuhan tanjung priok diantar rekannya yang bernama MUHAMMAD SAIFUL ISLAM alias DONAT menggunakan motor, kemudian sekira jam 19.30 WIB, BUCET yang bernama lengkap ANDI SAPUTRA alias BUCET bin SOLIHIN datang menggunakan mobil Xenia atas perintah dan permintaan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, selanjutnya ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan MUHAMMAD SAIFUL ISLAM alias DONAT naik ke mobil Xenia yang dikemudikan ANDI SAPUTRA alias BUCET bin SOLIHIN, ketiganya meninggalkan pelabuhan untuk makan pecel ayam di depan indomart Yos sudarso, ketiganya diawasi dan dibuntuti oleh saksi NURYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SH.

- Bahwa setelah dilakukan analisa, saksi yakin dua buah tas yang dibawa oleh HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO diduga berisi Narkotika shabu, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira jam 22.00 WIB, kapal laut Salvia sandar di pelabuhan Tanjung Priok, saksi SUHARTONO, SH, saksi JAMES SOALON SIANIPAR, SH dan saksi PANJI DWI

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTARA PUTRA, Spd melakukan penangkapan terhadap ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN, selanjutnya team yang mengikuti ERLANDO MICHAEL alias NANDO, dkk melakukan penangkapan di depan indomart Yos Sudarso Tanjung Priok, kemudian ERLANDO MICHAEL alias NANDO dkk dibawa ke pelabuhan dan dipertemukan dengan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari tas yang dibawa oleh . HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO ditemukan dan diamankan 10 bungkus Narkotika shabu berat 10.000 gram brutto.

- Bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap ERLANDO MICHAEL alias NANDO dan menerangkan bahwa Narkotika shabu sejumlah tersebut yang dibawa oleh HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO adalah milik BOS C, ERLANDO MICHAEL alias NANDO diminta menunjukkan keberadaan BOS C tetapi ERLANDO MICHAEL alias NANDO tidak tahu keberadaan BOS C, Selanjutnya seluruh Terdakwa dan seluruh barang bukti yang disita dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa BOS C belum tahu kalau anak buahnya yang bernama ERLANDO MICHAEL alias NANDO ditangkap petugas, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO mendapat perintah dari BOS C untuk menyerahkan Narkotika shabu, kemudian petugas menerbitkan Surat Perintah Penyerahan dalam pengawasan untuk melakukan Penyerahan dalam pengawasan (Control Delivery) sehingga pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB, di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dapat ditangkap SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO setelah menerima 2 (dua) bungkus Narkotika shabu dengan berat 2.000 gram brutto yang sebelumnya diamankan dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk.

- -Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO, menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika shabu dengan berat 2.000 gram brutto tersebut adalah milik

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



RIZKI alias AMBON, setelah Narkotika shabu tersebut di terima akan di serahkan oleh SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO kepada orang lain atas perintah RIZKI alias AMBON, tetapi setelah ditangkap belum ada perintah lebih lanjut dari RIZKI alias AMBON.

•-----Bahwa Terdakwa SELFIANTO Kenal dengan RIZKI alias AMBON sejak bulan Januari 2019, dikenalkan oleh ARIF, kenal melalui hubungan telepon dan RIZKI alias AMBON adalah orang yang memerintahkan Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO untuk menjemput dan menerima narkotika shabu sejumlah 2 (dua) bungkus berat 2000 (dua ribu) gram brutto.

•-----Bahwa Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO kenal dengan ARIF pada bulan Mei 2018 saat Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO baru masuk menjalani hukuman di Rutan Cipinang, pada bulan Januari 2019 ARIF menawarkan pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, kemudian setelah SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO bebas pada bulan Februari 2019, ARIF menghubungi melalui telpon menawarkan lagi pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO menerima tawaran pekerjaan tersebut sehingga dikenalkan melalui telpon kepada RIZKI alias AMBON.

•----Bahwa Terdakwa SELFIANTO Mengaku sudah dua kali menerima pekerjaan tindak pidana narkotika shabu atas perintah RIZKI alias AMBON, yang pertama pada tanggal 9 Juli 2019 SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO menerima narkotika shabu dengan cara mengambil di daerah ciledug sejumlah 5 gram, kemudian atas perintah RIZKI alias AMBON untuk menyerahkan 4 gram narkotika shabu dengan cara ditempel disekitar PT Yamaha Pantai Indah Kapuk, dan yang 1 gram diserahkan dengan cara ditempel disekitar Terminal Pulo Gadung.

•--Bahwa untuk pekerjaan yang kedua yaitu tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO menerima Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



•-----Bahwa awalnya pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO dihubungi oleh RIZKI alias AMBON, memerintahkan SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO untuk menjemput narkoba shabu di Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, sesampainya Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan RIZKI alias AMBON mengarahkan SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO supaya ke JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian diarahkan untuk menerima narkoba shabu sejumlah 2000 gram dengan cara mengambil disamping tong sampah JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 KeL Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah Narkoba shabu tersebut diambil, disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO. selanjutnya di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.

• Bahwa upah yang diterima atas pekerjaan yang pertama mengambil, menerima dan menyerahkan Narkoba shabu mendapat upah Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk pekerjaan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 14.30 WIB menerima 2 bungkus Narkoba shabu sejumlah 2.000 (dua ribu) gram, Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO mengaku belum mendapatkan upah, dan belum tahu berapa upah yang akan didapat karena belum dibicarakan dengan RIZKI alias AMBON.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Erlando Michael Alias Nando.:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family atau keluarga dengan SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO.
- Bahwa saksi ditangkap petugas bersama ANDI SAPUTRA alias BUCET bin SOLIHIN, ANGGA SETJAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN oleh petugas Ditresnarkoba dalam perkara Narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, di Terminal

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi 2 Kade 109, Jl. Raya Pelabuhan, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan barang bukti 10 bungkus narkoba shabu dengan berat seluruhnya 10.000 gram brutto.

•----Bahwa setelah tertangkap, saksi diminta petugas laporan kepada atasannya yang bernama BOS C, supaya BOS C tidak tahu kalau Sdr ERLANDO MICHAEL alias NANDO sudah dalam penguasaan petugas.

•--Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL alias NANDO dihubungi dan diperintah oleh BOS C supaya menyiapkan 2 bungkus Narkoba shabu dengan berat 2.000 gram untuk diserahkan kepada penerima dengan cara diletakan di suatu tempat, kemudian tempat dimana ERLANDO MICHAEL alias NANDO meletakkan Narkoba shabu harus diberitahukan kepada BOS C, karena yang mengarahkan penerima untuk mengambil Narkoba shabu adalah BOS C. Perintah dari BOS C kemudian ditindak lanjuti, ERLANDO MICHAEL alias NANDO menerangkan kepada petugas kebiasaannya dimana dan bagaimana cara menyerahkan narkoba shabu, sehingga petugas menerbitkan surat Perintah penyerahan dalam pengawasan (Control Delivery).

•-----Bahwa selanjutnya dilakukan Penyerahan dengan pengawasan dengan lokasi penyerahan di daerah pondok indah, 2 bungkus Narkoba shabu dengan berat 2.000 gram di letakan oleh petugas dan ERLANDO MICHAEL alias NANDO di dekat portal Jl. Niaga Hijau VII RT. 006 RW. 017 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian posisi peletakan narkoba shabu diberitahukan oleh ERLANDO MICHAEL alias NANDO kepada BOS C, selanjutnya petugas melakukan pengawasan terhadap Narkoba shabu yang diletakan tersebut.

• Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB, di Jl Niaga Hijau VII RT. 006 RW. 017 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ada seseorang yang mengambil bungkus narkoba shabu tersebut, setelah dalam penguasaan penerima kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut, setelah tertangkap mengaku bernama lengkap SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO dalam penangkapan tersebut disita barang bukti

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Shabu, 1 (satu) buah Handphone, dan 1 (satu) Sepeda motor.

•-----Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Shabu dengan berat 2.000 gram brutto tersebut sebelumnya diamankan petugas dari ERUNDO MICHAEL alias NANDO, ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO dan HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANDI SAPUTRA alias BUCET bin SOLIHIN pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jl. Raya Pelabuhan, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mengaku baru pertama kali menyerahkan Narkotika shabu kepada Sdr SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO.

•----Bahwa sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Suseno.:

•-----Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family atau keluarga dengan Terdakwa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO dan ERLANDO MICHAEL alias NANDO serta tidak ada hubungan family atau keluarga.

•Bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap ERLANDO MICHAEL alias NANDO, ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANDI SAPUTRA alias BUCET bin SOLIHIN dengan barang bukti 10 kg Narkotika shabu, kemudian setelah tertangkap, ERLANDO MICHAEL alias NANDO mendapat perintah dari atasannya untuk menyerahkan 2 bungkus Narkotika shabu ke penerima, sehingga dilakukan penyerahan dalam pengawasan dengan lokasi di Perumahan Pondok Indah RW. 017 KeL Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

•--BAHWA saksi bekerja sebagai Security di Perumahan Pondok Indah RW. 017 KeL Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

•-----Bahwa saksi menerangkan awalnya diminta petugas untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan petugas terhadap penerima narkotika shabu yaitu Kamis tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB, di JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 KeL Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, disita barang bukti berupa :

-(satu) bungkus Narkotika shabu dengan berat 1000 (seribu) gram brutto

-----1 (satu) bungkus Narkotika shabu dengan berat 1000 (seribu) gram brutto

-----1 (satu) buah Handphone rnerk XIAOMI warna Putih berikut slmcard nomor 0857 77525794

-----1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam, Nomor polisi B 4385 TMM

•-----Bahwa saksi tidak pernah melihat SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO dan ERLANDO MICHAEL alias NANDO di sekitar di JL Niaga Hijau VII RT. 006 RW. 017 KeL Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

•----Bahwa saksi melihat petugas melakukan intrograsi dan membawa SELFIANTO als PIAN bin SUGIANTO ke polda Metro Jaya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa Selfianto Alias Pian Bin Sugianto** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB setelah menerima 2 (dua) bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto dengan cara mengambil di samping Tong sampah Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto, 1 (satu) buah Handphone, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam, Nomor polisi B 4385 TMM.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh RIZKI alias AMBON, memerintahkan Terdakwa untuk menjemput narkotika shabu di Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, sesampainya Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan RIZKI alias AMBON mengarahkan Terdakwa supaya ke Jl Niaga Hijau VII RT 05 RW 17 Kel.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian diarahkan untuk menerima narkotika shabu sejumlah 2000 gram dengan cara mengambil disamping tong sampah Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah Narkotika shabu tersebut diambil, disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa setelah diberitahu dan dijelaskan petugas, Terdakwa mengerti dan paham bahwa Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram yang diterima oleh Terdakwa dengan cara mengambil pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB di samping tong sampah JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berasal dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk yang sebelumnya diamankan petugas pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jl. Raya Pelabuhan, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, setelah dipertemukan oleh petugas dengan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Terdakwa menerangkan mengerti dan paham bahwa 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto sebelumnya diamankan petugas dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk.

- -Bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerjasama melakukan tindak pidana menerima narkotika shabu dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO.

- Bahwa 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto yang disita petugas dari Terdakwa adalah milik Sdr RIZKI alias AMBON, setelah Narkotika shabu tersebut di terima akan di serahkan oleh Terdakwa kepada orang lain atas perintah Sdr RIZKI alias AMBON, tetapi setelah ditangkap belum ada perintah lebih lanjut dari RIZKI alias AMBON.

- Bahwa Terdakwa Kenal dengan RIZKI alias AMBON sejak bulan Januari 2019, dikenalkan oleh ARIF melalui hubungan telepon dan RIZKI alias AMBON adalah orang yang memerintahkan Terdakwa untuk menjemput dan menerima narkotika shabu sejumlah 2 (dua) bungkus berat 2.000 (dua ribu) gram brutto.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARIF pada bulan Mei 2018 saat Terdakwa baru masuk menjalani hukuman di Rutan Cipinang, pada bulan Januari 2019 ARIF menawarkan pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, kemudian setelah Terdakwa bebas pada bulan Februari 2019, ARIF menghubungi melalui telpon menawarkan lagi pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, dan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut sehingga dikenalkan melalui telpon kepada RIZKI alias AMBON.
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima pekerjaan tindak pidana narkotika shabu atas perintah RIZKI alias AMBON, yang pertama pada tanggal 9 Juli 2019 Terdakwa menerima narkotika shabu dengan cara mengambil di daerah ciledug sejumlah 5 gram, kemudian atas perintah RIZKI alias AMBON untuk menyerahkan 4 gram narkotika shabu dengan cara ditempel disekitar PT Yamaha Pantai Indah Kapuk, dan yang 1 gram diserahkan dengan cara ditempel disekitar Terminal Pulo Gadung.
- Bahwa Terdakwa menerima pekerjaan tindak pidana narkotika shabu atas perintah RIZKI alias AMBON yang kedua kalinya yaitu yang terjadi pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa menerima Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram.
- Bahwa upah yang diterima dari Terdakwa atas pekerjaan yang pertama mengambil, menerima dan menyerahkan Narkotika shabu mendapat upah Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk pekerjaan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul'14.30 WIB menerima 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 (dua ribu) gram, Terdakwa mengaku belum mendapatkan upah, dan belum tahu berapa upah yang akan didapat karena belum dibicarakan dengan RIZKI alias AMBON.
- Bahwa Terdakwa selain bekerja kepada RIZKI alias AMBON untuk menerima dan menyerahkan narkotika shabu, Terdakwa juga menjual narkotika shabu dalam jumlah paketan kecil.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari instansi terkait untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotikan tersebut;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu berat brutto 1.000 (seribu) gram (kode A.6);
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu berat brutto 1.000 (seribu) gram (kode B.1);
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih berikut simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol B-4385-TMM;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3110/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERYANI, S.Si. setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 1686/2019/ OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 9,2610 gram. Milik Terdakwa : SELFIANTO alias PIAN bin SUGIANTO DAN ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, adalah Benar Mengandung Narkoba jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1.----Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh team Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB setelah menerima 2 (dua) bungkus Narkoba shabu sejumlah 2.000 gram brutto dengan cara mengambil di samping Tong sampah Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto, 1 (satu) buah Handphone, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam, Nomor polisi B 4385 TMM;

2.----Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh RIZKI alias AMBON, memerintahkan Terdakwa untuk menjemput narkotika shabu di Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, sesampainya Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan RIZKI alias AMBON mengarahkan Terdakwa supaya ke Jl Niaga Hijau VII RT 05 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian diarahkan untuk menerima narkotika shabu sejumlah 2000 gram dengan cara mengambil disamping tong sampah Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah Narkotika shabu tersebut diambil, disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;

3.Bahwa benar setelah diberitahu dan dijelaskan petugas, Terdakwa mengerti dan paham bahwa Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram yang diterima oleh Terdakwa dengan cara mengambil pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB di samping tong sampah JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berasal dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk yang sebelumnya diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jl. Raya Pelabuhan, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

4.- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, setelah dipertemukan oleh petugas dengan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Terdakwa menerangkan mengerti dan paham bahwa 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto sebelumnya diamankan petugas dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk;

5.- -Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali bekerjasama melakukan tindak pidana menerima narkotika shabu dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO;

6. Bahwa benar 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto yang disita petugas dari Terdakwa adalah milik Sdr RIZKI alias AMBON, setelah Narkotika shabu tersebut di terima akan di serahkan oleh Terdakwa kepada

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atas perintah RIZKI alias AMBON, tetapi setelah ditangkap belum ada perintah lebih lanjut dari RIZKI alias AMBON;

7.-----Bahwa benar Terdakwa kenal dengan RIZKI alias AMBON sejak bulan Januari 2019, dikenalkan oleh ARIF melalui hubungan telepon dan RIZKI alias AMBON adalah orang yang memerintahkan Terdakwa untuk menjemput dan menerima narkotika shabu sejumlah 2 (dua) bungkus berat 2.000 (dua ribu) gram brutto;

8.-----Bahwa benar Terdakwa kenal dengan ARIF pada bulan Mei 2018 saat Terdakwa baru masuk menjalani hukuman di Rutan Cipinang, pada bulan Januari 2019 ARIF menawarkan pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, kemudian setelah Terdakwa bebas pada bulan Februari 2019, ARIF menghubungi melalui telpon menawarkan lagi pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, dan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut sehingga dikenalkan melalui telpon kepada RIZKI alias AMBON;

9.- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali menerima pekerjaan tindak pidana narkotika shabu atas perintah RIZKI alias AMBON, yang pertama pada tanggal 9 Juli 2019 Terdakwa menerima narkotika shabu dengan cara mengambil di daerah ciledug sejumlah 5 gram, kemudian atas perintah RIZKI alias AMBON untuk menyerahkan 4 gram narkotika shabu dengan cara ditempel disekitar PT Yamaha Pantai Indah Kapuk, dan yang 1 gram diserahkan dengan cara ditempel disekitar Terminal Pulo Gadung;

10.-----Bahwa benar Terdakwa menerima pekerjaan tindak pidana narkotika shabu atas perintah RIZKI alias AMBON yang kedua kalinya yaitu yang terjadi pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa menerima Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram;

11.-----Bahwa benar upah yang diterima dari Terdakwa atas pekerjaan yang pertama mengambil, menerima dan menyerahkan Narkotika shabu mendapat upah Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk pekerjaan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul'14.30 WIB menerima 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 (dua ribu) gram, Terdakwa mengaku belum mendapatkan upah, dan belum tahu berapa upah yang akan didapat karena belum dibicarakan dengan RIZKI alias AMBON;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.- Bahwa benar Terdakwa selain bekerja kepada RIZKI alias AMBON untuk menerima dan menyerahkan narkotika shabu, Terdakwa juga menjual narkotika shabu dalam jumlah paketan kecil;

13.-----Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3110/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERYANI, S.Si. setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 1686/2019/OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 9,2610 gram. Milik Terdakwa : SELFIANTO alias PIAN bin SUGIANTO DAN ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, adalah Benar Mengandung Narkotika jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

14.-----Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai izin dari instansi terkait untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Subsidair yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;
- 3.--Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa **Selfianto Alias Pian Bin Sugianto** yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah diperiksa terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* menurut hukum telah terpenuhi ;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum / naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019, sekira jam

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 WIB setelah menerima 2 (dua) bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto dengan cara mengambil di samping Tong sampah Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto, 1 (satu) buah Handphone, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam, Nomor polisi B 4385 TMM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh RIZKI alias AMBON, memerintahkan Terdakwa untuk menjemput narkotika shabu di Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, sesampainya Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan RIZKI alias AMBON mengarahkan Terdakwa supaya ke Jl Niaga Hijau VII RT 05 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian diarahkan untuk menerima narkotika shabu sejumlah 2000 gram dengan cara mengambil disamping tong sampah Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah Narkotika shabu tersebut diambil, disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahu dan dijelaskan petugas, Terdakwa mengerti dan paham bahwa Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram yang diterima oleh Terdakwa dengan cara mengambil pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB di samping tong sampah JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berasal dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk yang sebelumnya diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jl. Raya Pelabuhan, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, setelah dipertemukan oleh petugas dengan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Terdakwa menerangkan mengerti dan paham bahwa 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto sebelumnya diamankan petugas dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerjasama melakukan tindak pidana menerima narkotika shabu dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto yang disita petugas dari Terdakwa adalah milik Sdr RIZKI alias AMBON, setelah Narkotika shabu tersebut di terima akan di serahkan oleh Terdakwa kepada orang lain atas perintah RIZKI alias AMBON, tetapi setelah ditangkap belum ada perintah lebih lanjut dari RIZKI alias AMBON;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan RIZKI alias AMBON sejak bulan Januari 2019, dikenalkan oleh ARIF melalui hubungan telepon dan RIZKI alias AMBON adalah orang yang memerintahkan Terdakwa untuk menjemput dan menerima narkotika shabu sejumlah 2 (dua) bungkus berat 2.000 (dua ribu) gram brutto;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan ARIF pada bulan Mei 2018 saat Terdakwa baru masuk menjalani hukuman di Rutan Cipinang, pada bulan Januari 2019 ARIF menawarkan pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, kemudian setelah Terdakwa bebas pada bulan Februari 2019, ARIF menghubungi melalui telpon menawarkan lagi pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, dan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut sehingga dikenalkan melalui telpon kepada RIZKI alias AMBON;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima pekerjaan tindak pidana narkotika shabu atas perintah RIZKI alias AMBON, yang pertama pada tanggal 9 Juli 2019 Terdakwa menerima narkotika shabu dengan cara mengambil di daerah ciledug sejumlah 5 gram, kemudian atas perintah RIZKI alias AMBON untuk menyerahkan 4 gram narkotika shabu dengan cara ditempel disekitar PT Yamaha Pantai Indah Kapuk, dan yang 1 gram diserahkan dengan cara ditempel disekitar Terminal Pulo Gadung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pekerjaan tindak pidana narkotika shabu atas perintah RIZKI alias AMBON yang kedua kalinya yaitu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa menerima Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram;

Menimbang, bahwa upah yang diterima dari Terdakwa atas pekerjaan yang pertama mengambil, menerima dan menyerahkan Narkotika shabu mendapat upah Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk pekerjaan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul'14.30 WIB menerima 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 (dua ribu) gram, Terdakwa mengaku belum mendapatkan upah,

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum tahu berapa upah yang akan didapat karena belum dibicarakan dengan RIZKI alias AMBON;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain bekerja kepada RIZKI alias AMBON untuk menerima dan menyerahkan narkotika shabu, Terdakwa juga menjual narkotika shabu dalam jumlah paketan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas bahwa terdakwa di dalam membawa narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dalam hal ini juga tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB setelah menerima 2 (dua) bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto dengan cara mengambil di samping Tong sampah Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto, 1 (satu) buah Handphone, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam, Nomor polisi B 4385 TMM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh RIZKI alias AMBON, memerintahkan Terdakwa untuk menjemput narkotika shabu di Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, sesampainya Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan RIZKI alias AMBON mengarahkan Terdakwa supaya ke Jl Niaga Hijau VII RT 05 RW 17 Kel. Pondok

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian diarahkan untuk menerima narkotika shabu sejumlah 2000 gram dengan cara mengambil disamping tong sampah Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah Narkotika shabu tersebut diambil, disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahu dan dijelaskan petugas, Terdakwa mengerti dan paham bahwa Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram yang diterima oleh Terdakwa dengan cara mengambil pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB di samping tong sampah JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berasal dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk yang sebelumnya diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jl. Raya Pelabuhan, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, setelah dipertemukan oleh petugas dengan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Terdakwa menerangkan mengerti dan paham bahwa 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto sebelumnya diamankan petugas dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerjasama melakukan tindak pidana menerima narkotika shabu dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO; Bahwa benar 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto yang disita petugas dari Terdakwa adalah milik Sdr RIZKI alias AMBON, setelah Narkotika shabu tersebut di terima akan di serahkan oleh Terdakwa kepada orang lain atas perintah RIZKI alias AMBON, tetapi setelah ditangkap belum ada perintah lebih lanjut dari RIZKI alias AMBON;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan RIZKI alias AMBON sejak bulan Januari 2019, dikenalkan oleh ARIF melalui hubungan telepon dan RIZKI alias AMBON adalah orang yang memerintahkan Terdakwa untuk menjemput dan menerima narkotika shabu sejumlah 2 (dua) bungkus berat 2.000 (dua ribu) gram brutto;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pekerjaan tindak pidana narkotika shabu atas perintah RIZKI alias AMBON yang kedua kalinya yaitu yang

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib di Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa menerima Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram;

Menimbang, bahwa upah yang diterima dari Terdakwa atas pekerjaan yang pertama mengambil, menerima dan menyerahkan Narkotika shabu mendapat upah Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk pekerjaan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul'14.30 WIB menerima 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 (dua ribu) gram, Terdakwa mengaku belum mendapatkan upah, dan belum tahu berapa upah yang akan didapat karena belum dibicarakan dengan RIZKI alias AMBON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3110/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERYANI, S.Si. setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 1686/2019/OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 9,2610 gram. Milik Terdakwa : SELFIANTO alias PIAN bin SUGIANTO DAN ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, adalah Benar Mengandung Narkotika jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kligram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dalam hal ini terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB setelah menerima 2 (dua) bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 gram brutto dengan cara mengambil di samping Tong sampah Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika shabu

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 2.000 gram brutto, 1 (satu) buah Handphone, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam, Nomor polisi B 4385 TMM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh RIZKI alias AMBON, memerintahkan Terdakwa untuk menjemput narkoba shabu di Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, sesampainya Wisma BCA Pondok Indah Jakarta Selatan RIZKI alias AMBON mengarahkan Terdakwa supaya ke Jl Niaga Hijau VII RT 05 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian diarahkan untuk menerima narkoba shabu sejumlah 2000 gram dengan cara mengambil disamping tong sampah Jl. Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah Narkoba shabu tersebut diambil, disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahu dan dijelaskan petugas, Terdakwa mengerti dan paham bahwa Narkoba shabu sejumlah 2.000 gram yang diterima oleh Terdakwa dengan cara mengambil pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB di samping tong sampah JL Niaga Hijau VII RT 06 RW 17 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berasal dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk yang sebelumnya diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jl. Raya Pelabuhan, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, setelah dipertemukan oleh petugas dengan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Terdakwa menerangkan mengerti dan paham bahwa 2 bungkus Narkoba shabu sejumlah 2.000 gram brutto sebelumnya diamankan petugas dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO, Dkk;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerjasama melakukan tindak pidana menerima narkoba shabu dari ERLANDO MICHAEL alias NANDO; Bahwa benar 2 bungkus Narkoba shabu sejumlah 2.000 gram brutto yang disita petugas dari Terdakwa adalah milik Sdr RIZKI alias AMBON, setelah Narkoba shabu tersebut di terima akan di serahkan oleh Terdakwa kepada orang lain atas perintah RIZKI alias AMBON, tetapi setelah ditangkap belum ada perintah lebih lanjut dari RIZKI alias AMBON;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan RIZKI alias AMBON sejak bulan Januari 2019, dikenalkan oleh ARIF melalui hubungan telepon dan RIZKI alias AMBON adalah orang yang memerintahkan Terdakwa untuk menjemput dan menerima narkotika shabu sejumlah 2 (dua) bungkus berat 2.000 (dua ribu) gram brutto;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan ARIF pada bulan Mei 2018 saat Terdakwa baru masuk menjalani hukuman di Rutan Cipinang, pada bulan Januari 2019 ARIF menawarkan pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, kemudian setelah Terdakwa bebas pada bulan Februari 2019, ARIF menghubungi melalui telpon menawarkan lagi pekerjaan menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu, dan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut sehingga dikenalkan melalui telpon kepada RIZKI alias AMBON;

-----Menimbang, bahwa upah yang diterima dari Terdakwa atas pekerjaan yang pertama mengambil, menerima dan menyerahkan Narkotika shabu mendapat upah Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk pekerjaan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul'14.30 WIB menerima 2 bungkus Narkotika shabu sejumlah 2.000 (dua ribu) gram, Terdakwa mengaku belum mendapatkan upah, dan belum tahu berapa upah yang akan didapat karena belum dibicarakan dengan RIZKI alias AMBON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" dalam hal ini terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka unsur-unsur pada dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu berat brutto 1.000 (seribu) gram (kode A.6);
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu berat brutto 1.000 (seribu) gram (kode B.1);
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih berikut simcard;

dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka terhadap barang bukti ini seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol B-4385-TMM;

Dikembalikan kepada Mujianti Handayani;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan membahayakan masa depan generasi bangsa Indonesia;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada intinya “mohon keringanan hukuman”

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam rapat Musyawarah Hakim untuk mengambil putusan dan yang dirasakan adil, arif, dan bijaksana sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **Selfianto Alias Pian Bin Sugianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Selfianto Alias Pian Bin Sugianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu berat brutto 1.000 (seribu) gram (kode A.6);
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu berat brutto 1.000 (seribu) gram (kode B.1);
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih berikut simcard;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

-----1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol B-4385-TMM;

Dikembalikan kepada Mujianti Handayani;

6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa, tanggal 24 Maret 2020**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H. dan BUDIARTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 31 Maret 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh YONART NANDA DEDY KURNIAWAN, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

BUDIARTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.